

Implementasi Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Menggunakan Akad *Al-Qardhul Hasan* dan Sistem Tanggung Renteng di BMT NU Cluring

Ahmad Yusron Sidqi¹, Habibullo², Balya Hidayat³

¹ Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

² Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

³ Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

Corresponding Author:

Ahmad Yusron Sidqi, Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

Email: yusronsidqi07@gmail.com; habibulloh.baidowi@gmail.com; elzughby@gmail.com

Abstract

This study aims to: (1) examine the implementation of the *Layanan Simpan Pinjam Mandiri* (LASISMA) financing program using the *qardhul hasan* contract at BMT NU Cluring Branch; (2) analyze the *tanggung renteng* (joint liability) system applied in LASISMA financing; and (3) identify the profit contribution received by BMT NU Cluring from its members. This research employs a qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana (2014), which consists of data condensation, data display, and conclusion drawing/verification. The findings reveal that the implementation of LASISMA financing with the *qardhul hasan* contract is carried out in accordance with sharia principles and focuses on empowering members' economies through interest-free loans without profit margins. The *tanggung renteng* system has proven effective in minimizing default risk by emphasizing collective responsibility among group members. Although *qardhul hasan* financing does not generate direct financial profit, it strengthens member loyalty, expands the membership network, and enhances the social image of BMT NU Cluring. Indirectly, this contributes positively to the institution's profitability and sustainability. This study affirms that social missions and financial sustainability can coexist when managed strategically in alignment with sharia principles.

Keywords: LASISMA, *Qardhul Hasan*, *Tanggung Renteng*, BMT, Sharia Principles

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui implementasi pembiayaan Layanan Simpan Pinjam Mandiri (LASISMA) dengan akad *qardhul hasan* di BMT NU Cabang Cluring; (2) menganalisis sistem tanggung renteng yang diterapkan dalam pembiayaan LASISMA; dan (3) mengidentifikasi kontribusi profit yang diperoleh BMT NU Cluring dari nasabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi tahap kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan LASISMA dengan akad *qardhul hasan* berjalan sesuai prinsip syariah dan fokus pada pemberdayaan ekonomi anggota melalui pinjaman tanpa margin keuntungan. Sistem tanggung renteng terbukti efektif dalam meminimalkan risiko gagal bayar karena mengedepankan tanggung jawab kolektif antar anggota kelompok. Meskipun pembiayaan *qardhul hasan* tidak memberikan keuntungan langsung secara finansial, keberadaannya mampu meningkatkan loyalitas anggota, memperluas jaringan keanggotaan, serta memperkuat citra sosial BMT NU Cluring. Secara tidak langsung, hal ini memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas dan keberlanjutan lembaga.

Penelitian ini menegaskan bahwa misi sosial dan keberlanjutan finansial dapat berjalan beriringan apabila dikelola secara strategis dan selaras dengan prinsip syariah.

Kata kunci: LASISMA, *Qardhul Hasan*, Tanggung Renteng, BMT, Prinsip Syariah

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat, tidak hanya pada sektor perbankan syariah, tetapi juga pada lembaga keuangan syariah nonbank yang memiliki prospek pertumbuhan sangat baik (Aini, 2023). Dalam perspektif Islam, perekonomian memegang peranan penting karena kondisi ekonomi yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, berbeda dengan sistem kapitalis, karena bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Prinsip ini menuntut umat Islam untuk lebih teliti, jeli, dan bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang telah Allah tetapkan bagi setiap hamba-Nya (Balady, Kholifah, & Winata, 2023).

Dinamika ekonomi modern saat ini memperlihatkan adanya berbagai bentuk transaksi yang tidak hanya terjadi di antara sesama umat Islam, tetapi juga melibatkan pihak dari berbagai latar belakang agama. Bahkan, pola transaksi tersebut sering kali berbentuk model baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam tatanan masyarakat tradisional. Keberagaman ini mencakup lembaga keuangan perbankan maupun nonbank yang berperan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Islam dalam menetapkan larangan terhadap aktivitas dunia memiliki hikmah yang memberikan ketenangan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Namun, larangan tersebut tidak bersifat absolut tanpa solusi, melainkan disertai alternatif konseptual dan operasional. Salah satu contohnya adalah larangan riba, yang dalam ajaran Islam digantikan dengan mekanisme lain seperti *shadaqah* atau *al-qardhul hasan*, serta melalui pengembangan sistem perbankan Islam. Alternatif-alternatif ini kemudian diimplementasikan secara sistematis melalui kelembagaan yang dikenal dalam Islam sebagai *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Secara etimologis, *Baitul Maal* berarti “rumah harta” atau “tempat penyimpanan dana umat”, sedangkan *Baitul Tamwil* berarti “rumah pembiayaan” atau “tempat pengelolaan dan penyaluran dana” (Horida, 2022).

Secara umum, lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua kategori, yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan nonbank (LKNB). Lembaga keuangan perbankan berfungsi sebagai perantara antara pihak yang menyimpan dana dan pihak yang membutuhkan pembiayaan, sedangkan LKNB mencakup berbagai entitas seperti koperasi syariah, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), asuransi syariah, pegadaian syariah, dan dana pensiun. Menurut Afrianty, Isnaini & Oktarina (2019) LKNB adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Masing-masing memiliki mekanisme tersendiri dalam menjalankan fungsinya, termasuk dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk LKNB yang berbasis prinsip syariah. Istilah *Baitul Maal* merujuk pada fungsi sosial dalam mengelola dana umat, sedangkan *wa Tamwil* merujuk pada fungsi komersial berupa pengembangan usaha (Darmawan & Fasa, 2020). BMT berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*), tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan

menengah. Menurut Lubis (2016), BMT memegang peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi karena menjadi sumber pembiayaan utama bagi pedagang kecil dan pelaku usaha mikro. Sejalan dengan pendapat Melina (2020) BMT adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep “*Baitul tamwildan Baitul maal*” dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM).

Salah satu BMT yang aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah BMT NU Cluring. Lembaga ini menyediakan beragam produk pembiayaan, di antaranya *Al-Qardhul Hasan*, *murabahah*, *ba'i bistamanil ajil* (MBBA), *mudharabah*, *musyarakah*, *rahn*, dan pembiayaan berbasis jamaah yang dikenal dengan LASISMA (*Layanan Berbasis Jamaah*). Dari sekian produk tersebut, LASISMA menempati posisi unik karena menggunakan akad *Al-Qardhul Hasan*, yaitu akad pinjaman tanpa imbal hasil yang semata-mata ditujukan untuk membantu nasabah. Penerapan akad ini sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan aspek tolong-menolong (*ta'awun*) dalam bermuamalah. LASISMA pertama kali diluncurkan pada tahun 2017 sebagai bentuk kepedulian BMT NU terhadap perkembangan usaha mikro dan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Produk ini diberikan kepada kelompok yang beranggotakan 5-10 orang dengan syarat tertentu, seperti jarak rumah maksimal 50 meter, kesamaan jenis kelamin anggota, serta kesediaan menerapkan sistem tanggung renteng. Jumlah pembiayaan maksimal yang diberikan adalah Rp10.000.000 per kelompok (Yuni, 2021).

Sistem tanggung renteng yang diterapkan dalam LASISMA merupakan bentuk jaminan sosial antaranggota kelompok. Dalam sistem ini, setiap anggota memiliki tanggung jawab bersama atas kewajiban pembayaran angsuran. Konsep ini sejalan dengan nilai kekeluargaan dan gotong royong, sebagaimana dinyatakan oleh Wahyuni, Susilowati & Suharno (2022) bahwa tanggung renteng menjadi sarana bagi masyarakat kecil untuk mengakses pembiayaan, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dari sisi hukum positif, tanggung renteng diatur dalam Pasal 1278 KUH Perdata yang memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan seluruh utang kepada salah satu debitur, di mana pelunasan oleh satu pihak membebaskan pihak lainnya (Izza & Azhar, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dkk. (2022) menunjukkan bahwa penerapan sistem tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok tidak hanya berfungsi untuk meminimalisir risiko terjadinya kredit macet, tetapi juga mampu membangun rasa saling percaya serta mempererat solidaritas di antara anggota kelompok. Meskipun demikian, efektivitas penerapan LASISMA di setiap BMT sangat dipengaruhi oleh faktor manajemen, mekanisme pengawasan, dan tingkat komitmen anggota dalam mematuhi kesepakatan yang telah dibuat bersama. Selanjutnya, penelitian Horida (2022) yang dilakukan pada BMT NU Cabang Kalibaru Banyuwangi mengungkapkan bahwa lembaga tersebut telah menerapkan manajemen risiko pada pembiayaan LASISMA dengan mengacu pada prinsip 3C, yaitu *character* (penilaian watak dan integritas calon penerima pembiayaan), *capacity* (kemampuan dalam mengelola usaha dan membayar angsuran), serta *condition of economic* (kondisi ekonomi yang mempengaruhi kelancaran pembiayaan).

Dengan demikian, kajian terhadap implementasi LASISMA di BMT NU Cluring menjadi penting. Pertama, untuk menilai sejauh mana penerapan akad *Al-Qardhul Hasan* benar-benar memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi anggota. Kedua, untuk mengidentifikasi efektivitas sistem tanggung renteng dalam menjaga keberlangsungan pembiayaan tanpa mengabaikan prinsip syariah. Dan ketiga, untuk mengetahui kendala serta strategi perbaikan yang dapat meningkatkan kualitas layanan pembiayaan berbasis jamaah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami fenomena secara mendalam terkait penerapan sistem tanggung renteng pada pembiayaan LASISMA di BMT. Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, maupun tindakan, secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada pengelola BMT, pengurus kelompok LASISMA, dan anggota kelompok, serta observasi langsung terhadap proses pembiayaan dan pelaksanaan tanggung renteng. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa laporan keuangan, arsip pembiayaan, dan dokumen kebijakan BMT. Sugiyono (2019) menegaskan bahwa kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat menghasilkan data yang lebih valid dan komprehensif. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses ini dilakukan secara berulang untuk memastikan data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses interaktif dan terus menerus hingga data yang diperoleh mencapai kejenuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pembiayaan LASISMA dengan Akad Qardhul Hasan di BMT NU Cabang Cluring

Implementasi pembiayaan *Layanan Berbasis Jamaah* (LASISMA) dengan akad *qardhul hasan* di BMT NU Cabang Cluring merupakan bentuk nyata penerapan prinsip ekonomi syariah yang mengedepankan nilai keadilan, kebersamaan, dan kebermanfaatan sosial. Dalam konteks ini, *qardhul hasan* didefinisikan sebagai pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan tanpa mensyaratkan tambahan atau keuntungan komersial. Menurut Antonio (2001), *qardhul hasan* adalah salah satu instrumen keuangan Islam yang paling murni dalam mencerminkan nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dan *ukhuwah* (persaudaraan), di mana tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan bagi pihak yang membutuhkan modal, bukan mencari profit semata. BMT NU Cabang Cluring memposisikan LASISMA sebagai inovasi layanan yang berbasis komunitas (*community-based financing*), sehingga setiap kegiatan pembiayaan tidak hanya berorientasi pada pengucuran dana, tetapi juga mengandung unsur pembinaan dan pendampingan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ascarya (2012) yang menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro syariah seharusnya tidak hanya bertindak sebagai penyalur modal, melainkan juga sebagai agen pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan usaha, edukasi keuangan, dan pembinaan spiritual.

Dalam praktiknya, proses implementasi LASISMA dimulai dengan tahapan verifikasi kelayakan calon penerima. Proses ini melibatkan analisis kemampuan usaha, rekam jejak keuangan, serta integritas moral calon nasabah. Penilaian kebutuhan modal dilakukan untuk memastikan besaran pembiayaan sesuai dengan kapasitas dan rencana usaha penerima. Menurut Karim & Chan (2010), ketepatan dalam penilaian kebutuhan modal sangat penting untuk mencegah risiko gagal bayar sekaligus mengoptimalkan manfaat pembiayaan bagi penerima.

Selanjutnya, BMT NU Cabang Cluring melakukan pembinaan terkait manajemen usaha, termasuk pengelolaan modal, pencatatan transaksi, serta strategi pemasaran. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Chapra (2000) yang menekankan bahwa pembiayaan dalam ekonomi Islam harus berorientasi pada *capacity building*, yaitu membangun kemampuan ekonomi anggota secara berkelanjutan, bukan sekadar memberikan pinjaman.

Dari perspektif sosial, implementasi LASISMA dengan akad *qardhul hasan* juga berperan dalam memperkuat solidaritas antaranggota. Pinjaman yang diberikan tanpa bunga menciptakan rasa aman dan saling percaya di antara anggota, serta meminimalkan beban psikologis yang sering muncul akibat tekanan bunga dalam pembiayaan konvensional. Hal ini diperkuat oleh penelitian Huda dan Heykal (2010) yang menemukan bahwa skema *qardhul hasan* mampu meningkatkan kohesi sosial di komunitas penerimanya, karena penerima merasa terbantu tanpa merasa dieksploitasi secara finansial. Selain itu, implementasi ini menjaga nilai-nilai syariah yang menjadi fondasi operasional BMT. Syariah tidak hanya dipahami sebagai aturan transaksi, tetapi juga sebagai pedoman moral yang menuntun setiap langkah lembaga keuangan agar senantiasa berada dalam koridor *maslahah* (kemaslahatan). Menurut Siddiqi (1983), lembaga keuangan syariah idealnya menjadi motor penggerak kesejahteraan sosial melalui mekanisme yang adil, transparan, dan bebas dari unsur *riba*, *gharar*, maupun *maysir*. LASISMA di BMT NU Cabang Cluring tidak hanya menjadi instrumen keuangan, tetapi juga sarana transformasi sosial-ekonomi. Melalui akad *qardhul hasan*, lembaga ini mampu mewujudkan pembiayaan yang berorientasi pada kemaslahatan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas hidup anggota, sambil menegaskan prinsip-prinsip syariah yang luhur.

Selanjutnya, BMT NU Cluring memberikan pembinaan dan edukasi manajemen usaha. Pembinaan ini mencakup pelatihan sederhana mengenai pencatatan keuangan, pengelolaan modal, dan strategi pemasaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Karim & Chan (2010) yang menegaskan bahwa keberhasilan *qardhul hasan* bukan hanya ditentukan oleh tersedianya dana, tetapi juga oleh kemampuan penerima dalam mengelola dana tersebut agar produktif. Dari hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fathoni, Manajer BMT NU Cabang Cluring, diperoleh keterangan:

“Program LASISMA ini kami rancang untuk mempermudah anggota, terutama para pedagang kecil dan pelaku usaha mikro, agar mereka bisa mendapatkan tambahan modal tanpa harus takut terbebani bunga seperti di lembaga keuangan konvensional. Prinsip kami adalah membantu dulu, karena kami percaya bahwa ketika usaha anggota berjalan dengan baik dan lancar, insya Allah pengembalian pokok pinjaman juga akan lancar. Selain itu, kami berharap program ini dapat mendorong kemandirian ekonomi anggota dan memperkuat rasa kebersamaan dalam komunitas BMT NU Cluring.”

Sementara itu, Ibu Siti Rohmah, salah satu penerima pembiayaan LASISMA, menceritakan pengalamannya:

“Saya pinjam modal 3 juta untuk usaha kue. Tidak ada bunga, cuma mengembalikan sesuai jumlah pinjaman. Yang saya suka, BMT juga mengajarkan cara menghitung untung rugi, membuat catatan penjualan, dan mengatur modal harian. Sekarang usaha saya lebih teratur, keuangan lebih rapi, dan saya jadi lebih paham bagaimana mengembangkan usaha supaya omzet meningkat setiap bulannya.”

Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai media membangun solidaritas sosial antaranggota. Seperti yang diungkapkan oleh Arifin (2012), *qardhul hasan* memiliki dimensi ganda: selain menjadi sarana distribusi dana, ia juga berperan sebagai alat untuk mempererat ukhuwah dan meminimalkan kesenjangan ekonomi dalam komunitas. Dengan mekanisme ini, hubungan antaranggota BMT tidak sekadar bersifat transaksional, tetapi juga emosional dan spiritual, karena didasari niat saling membantu dan menguatkan.

Dari hasil pengamatan di lapangan, keberhasilan implementasi program LASISMA di BMT NU Cluring terletak pada kombinasi yang harmonis antara aspek finansial dan sosial. Tidak hanya memberikan akses permodalan tanpa bunga, pihak BMT juga berperan aktif membangun mental usaha para penerima manfaat melalui pembinaan, pelatihan, dan pendampingan. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, amanah, serta etika bisnis syariah secara konsisten ditanamkan, sehingga keberlangsungan usaha anggota lebih terjamin. Prinsip ini sejalan dengan konsep ekonomi Islam yang mengintegrasikan keuntungan duniawi dengan keberkahan ukhrawi. Artinya, keberhasilan usaha tidak hanya diukur dari aspek keuntungan materi, tetapi juga dari manfaat sosial yang tercipta dan keberkahan yang dirasakan oleh semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, LASISMA tidak hanya membantu menggerakkan roda perekonomian lokal, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi berbasis nilai-nilai moral dan spiritual yang kokoh.

Sistem Tanggung Renteng dengan Pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Cluring

Sistem tanggung renteng merupakan strategi utama yang diterapkan oleh BMT NU Cluring dalam meminimalisir risiko pembiayaan pada program *Layanan Berbasis Jamaah* (LASISMA). Model ini dirancang untuk memastikan keberlangsungan pengembalian pembiayaan tanpa harus mengandalkan jaminan fisik atau agunan, melainkan dengan memanfaatkan kekuatan hubungan sosial antaranggota. Dalam praktiknya, nasabah tidak berdiri sendiri, melainkan dikelompokkan dalam unit-unit kecil yang biasa disebut *center*, yang terdiri dari sejumlah anggota dengan ikatan sosial, rasa saling percaya, dan tanggung jawab bersama yang sudah terbangun.

Setiap anggota *center* memikul tanggung jawab ganda: pertama, memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman pribadi; kedua, ikut memastikan kelancaran pembayaran angsuran anggota lain di dalam kelompok. Dengan demikian, ketika salah satu anggota mengalami kendala, anggota lain terdorong untuk memberikan bantuan, baik berupa pinjaman sementara maupun dukungan moral. Menurut Yunus (2010) dalam konsep *Grameen Bank*, sistem tanggung renteng terbukti mampu membangun rasa saling percaya (*mutual trust*), menumbuhkan disiplin, dan mempererat kebersamaan antaranggota. Hal ini sejalan dengan pandangan Putnam (2000) dalam teori modal sosial, yang menegaskan bahwa jaringan sosial, norma, dan rasa saling percaya dalam komunitas dapat meningkatkan efektivitas koordinasi dan kerja sama demi tercapainya tujuan bersama.

Di BMT NU Cluring, sistem ini diperkuat melalui penyelenggaraan pertemuan rutin mingguan atau bulanan. Pertemuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai forum evaluasi pembayaran, tetapi juga menjadi ajang berbagi informasi perkembangan usaha, tukar pengalaman, hingga membahas strategi pemasaran. Selain itu, ada sesi pembinaan spiritual yang diarahkan untuk memperkuat kesadaran anggota dalam menjaga amanah dan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana dikemukakan Ascarya (2012), pengawasan berbasis kelompok (*peer monitoring*) mampu menekan risiko *moral hazard*, karena setiap anggota akan merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap kelangsungan kelompoknya.

Dari hasil wawancara dengan salah satu pengurus BMT NU Cluring, Ibu Siti Rohmah (Manajer Pembiayaan), diperoleh keterangan:

“Dengan sistem tanggung renteng, kami jarang sekali mengalami tunggakan yang lama. Kalau ada anggota yang telat, teman-teman di kelompok langsung membantu, entah dengan meminjamkan sementara atau mengingatkan. Selain itu, pertemuan rutin membuat kami tahu perkembangan usaha mereka.”

Sementara itu, salah satu anggota pembiayaan LASISMA, Bapak Ahmad Fauzi, menyampaikan:

“Kalau sendirian, mungkin saya akan lebih santai membayar. Tapi karena ada teman-teman di kelompok, rasanya malu kalau telat. Mereka sudah seperti keluarga, jadi saling mengingatkan.”

Berdasarkan pengamatan di lapangan, sistem ini tidak hanya efektif dalam mengurangi kredit bermasalah, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan usaha anggota. Suasana kebersamaan yang terjalin di antara para anggota menjadikan mereka merasa lebih aman, baik secara finansial maupun psikologis, karena adanya keyakinan bahwa mereka berada dalam sistem yang saling menopang dan mendukung. Dalam konteks ini, rasa saling percaya, tanggung jawab bersama, dan dukungan moral menjadi bagian integral dari keberlangsungan usaha yang dijalankan.

Model ini sejalan dengan pandangan Schurmann & Munro (2009) yang menekankan bahwa keberhasilan pembiayaan mikro tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan modal atau pengelolaan aspek finansial, melainkan juga oleh kekuatan hubungan sosial dan solidaritas yang terjalin antaranggota kelompok. Interaksi yang intens, saling membantu dalam menghadapi kesulitan, dan berbagi pengetahuan menjadi modal sosial yang memperkuat keberhasilan sistem ini.

Dengan demikian, penerapan sistem tanggung renteng pada pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Cluring dapat dipahami sebagai strategi yang memadukan pendekatan ekonomi dan sosial secara harmonis. Keberhasilan sistem ini tidak hanya tercermin dari rendahnya tingkat kredit bermasalah, tetapi juga dari terbentuknya modal sosial yang kuat, peningkatan kedisiplinan dalam mengelola usaha, serta solidaritas yang terus terjaga di antara anggota kelompok, sehingga menciptakan pondasi yang berkelanjutan untuk pertumbuhan bersama.

Kontribusi Profit untuk BMT NU Cluring dari Nasabah

Secara prinsip, akad *qardhul hasan* merupakan pembiayaan tanpa imbal hasil atau margin keuntungan sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Tujuan utama akad ini adalah memberikan bantuan dana kepada pihak yang membutuhkan dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) dan menjaga keberkahan transaksi tanpa membebani nasabah dengan kewajiban pembayaran lebih dari pokok pinjaman. Namun, dalam praktiknya, BMT NU Cluring tetap mampu memperoleh kontribusi profit secara tidak langsung dari para nasabah yang memanfaatkan program *Layanan Simpan Pinjam Syariah Masyarakat* (LASISMA).

Kontribusi tersebut berasal dari beberapa sumber. Pertama, adanya biaya administrasi yang ditetapkan secara wajar untuk menutup kebutuhan operasional. Menurut Ismail & Arshad (2010), dalam lembaga keuangan syariah, biaya administrasi yang proporsional bukanlah bentuk riba,

melainkan kompensasi atas jasa dan sumber daya yang digunakan dalam memproses pembiayaan. Kedua, terdapat donasi sukarela (*infaq*) yang diberikan oleh nasabah, sebagai bentuk rasa syukur dan apresiasi atas bantuan yang telah diterima. Hal ini selaras dengan pendapat Antonio (2001) yang menjelaskan bahwa *infaq* dalam akad *qardhul hasan* diperbolehkan selama sifatnya tidak dipersyaratkan di awal akad.

Selain dua faktor tersebut, kontribusi profit juga datang dari efek jangka panjang berupa penguatan loyalitas anggota. Nasabah yang merasa puas dan terbantu oleh program LASISMA cenderung meningkatkan kepercayaan mereka terhadap BMT NU Cluring. Loyalitas ini mendorong mereka untuk menggunakan produk BMT lainnya yang bersifat komersial, seperti pembiayaan murabahah, simpanan berjangka, atau tabungan pendidikan. Menurut Kotler & Keller (2016), loyalitas pelanggan yang terbangun melalui pengalaman positif akan menjadi aset penting bagi keberlanjutan lembaga karena dapat mengurangi biaya akuisisi nasabah baru dan meningkatkan *customer lifetime value*.

Efek positif lain dari keberhasilan LASISMA adalah peningkatan citra dan reputasi BMT NU Cluring di mata masyarakat. Program pembiayaan tanpa margin ini memperkuat persepsi bahwa BMT NU Cluring bukan hanya berorientasi profit, tetapi juga memiliki misi sosial yang nyata. Menurut pendapat Chapra (2000), lembaga keuangan syariah yang mampu mengintegrasikan tujuan ekonomi dan sosial akan lebih mudah memperoleh kepercayaan publik, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan jumlah anggota dan portofolio pembiayaan.

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Kholil, selaku Manajer Operasional BMT NU Cluring, mempertegas hal ini:

“Walaupun LASISMA ini tidak ada keuntungan langsung seperti margin, kami justru merasakan dampak positif yang besar. Banyak nasabah yang awalnya hanya pinjam melalui LASISMA, sekarang ikut menabung atau ambil pembiayaan lain yang ada marginnya. Selain itu, citra BMT makin positif di masyarakat. Jadi kalau bicara kontribusi profit, memang tidak langsung, tapi nyata efeknya untuk keberlangsungan BMT.”

Hal senada disampaikan oleh Ibu Siti Aisyah, salah satu nasabah penerima pembiayaan LASISMA:

“Saya terbantu sekali dengan program ini. Tidak ada bunga atau margin, jadi terasa ringan. Karena merasa cocok, saya sekarang juga punya tabungan di BMT ini, dan kalau ada kebutuhan usaha, saya ambil pembiayaan lain di sini. Rasanya lebih percaya karena sudah merasakan manfaatnya.”

Dengan demikian, meskipun skema *qardhul hasan* dalam program LASISMA tidak memberikan keuntungan langsung dalam bentuk margin atau imbal hasil sebagaimana pembiayaan komersial pada umumnya, manfaat jangka panjangnya terhadap profitabilitas dan keberlanjutan BMT NU Cluring justru sangat signifikan. Skema ini mampu membangun citra positif lembaga di mata masyarakat, memperkuat loyalitas anggota, serta memperluas jangkauan pasar melalui kepercayaan yang terjalin. Anggota yang terbantu oleh pembiayaan tanpa bunga cenderung memiliki ikatan emosional dan rasa tanggung jawab yang lebih tinggi untuk menjaga komitmen terhadap pengembalian dana, sekaligus menjadi agen promosi yang efektif melalui rekomendasi dari mulut ke mulut (*word of mouth*).

Selain itu, dampak sosial yang tercipta dari *qardhul hasan* seperti peningkatan kesejahteraan pelaku usaha kecil, pengurangan beban finansial, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas akan memperkuat ekosistem ekonomi syariah di wilayah kerja BMT. Ketahanan usaha anggota yang meningkat juga berkontribusi secara tidak langsung terhadap keberlangsungan dana bergulir, sehingga modal dapat dimanfaatkan kembali untuk membantu anggota lainnya.

Dengan pengelolaan yang strategis, program seperti LASISMA membuktikan bahwa misi sosial dan keberlanjutan finansial tidak harus saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai kemanusiaan, di mana keberhasilan lembaga diukur bukan hanya dari laba finansial, tetapi juga dari kontribusi positifnya terhadap kehidupan masyarakat secara luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) menggunakan akad *al-qardhul hasan* dan sistem tanggung renteng di BMT NU Cluring, dapat disimpulkan bahwa meskipun skema *qardhul hasan* dalam program LASISMA tidak memberikan keuntungan langsung melalui margin atau imbal hasil finansial seperti pembiayaan komersial pada umumnya, manfaat jangka panjang yang dihasilkan justru memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan dan profitabilitas BMT NU Cluring. Keuntungan tersebut tercermin bukan hanya dalam bentuk peningkatan loyalitas anggota, kepercayaan masyarakat, dan citra positif lembaga, tetapi juga pada penguatan jaringan sosial-ekonomi yang mampu memperluas basis anggota di masa depan. Konsep ini sekaligus menjadi bukti bahwa misi sosial dan keberlanjutan finansial dapat berjalan beriringan apabila direncanakan dan dikelola dengan strategi yang tepat, selaras dengan prinsip syariah serta nilai-nilai kemanusiaan. Dengan pendekatan ini, BMT NU Cluring tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan syariah, tetapi juga sebagai motor penggerak pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2019). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: CV Zigie Utama.
- Aini, S. N. (2023). *Analisis produk pembiayaan "LASISMA" dengan akad Al-Qordul Hasan melalui tanggung renteng untuk meningkatkan anggota pembiayaan tinjauan Maqasid Syariah di BMT NU Cabang Bungatan Situbondo* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, M. B. A. (2012). *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Pustaka Alvabet.
- Ascarya, A. (2012). Alur Transmisi Dan Efektifitas Kebijakan Moneter Ganda Di Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 14(3), 283-315. <https://doi.org/10.21098/bemp.v14i3.360>
- Balady, M. H., Kholifah, R. N., & Winata, T. S. A. (2023). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Tanpa Jaminan Di BMT NU Cabang Kalibaru. *Journal of Indonesian Social Society*, 1(3), 145-150. <https://doi.org/10.59435/jiss.v1i3.222>

- Chan, S. G., & Karim, M. Z. A. (2010). Bank efficiency, profitability and equity capital: evidence from developing countries. *American Journal of Finance and Accounting*, 2(2), 181-195. <https://doi.org/10.1504/AJFA.2010.037062>
- Chapra, M. U. (2000). Is it necessary to have Islamic economics?. *The Journal of Socio-Economics*, 29(1), 21-37. [https://doi.org/10.1016/S1053-5357\(00\)00051-2](https://doi.org/10.1016/S1053-5357(00)00051-2)
- Darmawan, & Fasa, M. I., (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Horida, H. (2022). *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Lasisma Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Batang-Batang Sumenep* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Madura).
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga keuangan islam*. Jakarta: Kencana.
- Ismail, A. G., & Arshad, N. C. (2010). Financial ratio and Maqasid Shariah in evaluating the performance of microfinance institutions. *Development*, 8(9), 1-14.
- Izza, H. N., & Azhar, I. A. (2024). Implementasi Sistem Tanggung Renteng Pada Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 151-171. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3699>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson Education.
- Lubis, F. A. (2016). Peranan BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus Bmt Mitra Simalem Al-Karomah). *Human Falah*, 3(2), 271-295.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269-280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon and schuster.
- Schurman, R., & Munro, W. (2009). Targeting capital: A cultural economy approach to understanding the efficacy of two anti-genetic engineering movements. *American Journal of Sociology*, 115(1), 155-202. <https://doi.org/10.1086/597795>
- Siddiqi, M. N. (1983). *Banking without interest* (Vol. 5). Leicester: Islamic Foundation.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, S., Susilowati, D., & Suharno. (2022). Implementasi sistem tanggung renteng dalam pembiayaan mikro syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 1-10.
- Yunus, M., Moingeon, B., & Lehmann-Ortega, L. (2010). Building social business models: Lessons from the Grameen experience. *Long range planning*, 43(2-3), 308-325. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.12.005>